



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata, telah menerbitkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, tempat kedudukan Jl Basuki Rahmad No.145 Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyanto selaku Manajer Bisnis Mikro PT. BRI, Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Unit Lembang Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, untuk mewakili Penggugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, Nomor: B.617/KC-IV/MKR/06/2024 yang telah didaftarkan kepaniteraan Nomor: 813/Pdt/SK2024/PN PLG tetanggal 18 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

**LAWAN**

**Hasnawati**, Tempat Tanggal Lahir Bone, 26 Maret 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat Jalan Ratu Sianum Lr. Cempedak No.592 Rt.01 Rw.02 Kel. Sei Buah Ilir Timur II Kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

**Muhammad Sabir**, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 30 Maret 1965 Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ratu Sianum Lr. Cempedak No.592 Rt.01 Rw.02 Kel. Sei Buah Ilir Timur II Kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 93/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Nomor: 93/Pdt.G.S/2024/PN.Plg, tanggal 16 Juli 2024 tentang hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register No.93/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tanggal 16 Juli 2024;
4. Surat Permohonan pencabutan perkara No. 93/Pdt.G.S/2024/PN.Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 7 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan Sederhana tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor.93/Pdt.G.S/2024/PN.Plg, mengajukan gugatan sederhana sebagaimana yang terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, untuk Penggugat dihadiri oleh Kuasa Penggugat tersebut menghadap dipersidangan sedangkan untuk Tergugat I hadir prinsipalnya tersebut dan untuk Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 yang telah ditentukan untuk Penggugat dihadiri oleh Kuasa Penggugat tersebut menghadap dipersidangan sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir prinsipalnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 yang telah ditentukan untuk Penggugat dihadiri oleh Kuasa Penggugat tersebut menghadap dipersidangan sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir prinsipalnya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, Kuasa Penggugat telah menyatakan pencabutan gugatannya secara tertulis sehubungan dengan Penggugat sudah tidak lagi ingin melanjutkan gugatan pada pihak Para Tergugat serta telah ada kesepakatan perdamaian diluar persidangan antara para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV menyebutkan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Plg



perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV menyebutkan bahwa “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan Jawaban oleh pihak Tergugat, maka sesuai Pasal 271 dan Pasal 272 RV tersebut di atas, maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat tersebut patutlah dikabulkan oleh karenanya menyatakan perkara gugatan Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Plg telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dibawah Register Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Plg dikabulkan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Plg, tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Sederhana No. 93/Pdt.G.S/2024/PN.Plg;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana No.93/Pdt.G.S/2024/PN.Plg dari register perkara tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas I.A khusus pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024** oleh **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, SH., MH.**, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tidak di hadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II. dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Yelvi, S.H.**

**Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, SH., MH.**

**Perincian biaya :**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK.....         | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan .....  | Rp. 144.000,- |
| 4. Materai.....           | Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi.....           | Rp. 10.000,-  |
| 6. Pegadaan Berkas.....   | Rp. 32.000,-  |
| 7. PNBP Surat Kuasa ..... | Rp. 10.000,-  |
| 8. Pbt Putusan.....       | Rp. 48.000,-  |
| 9. PNBP Putusan.....      | Rp. 30.000,-  |
| 10. PNBP Pencabutan ..... | Rp. 10.000,-  |
| 11. PNBP Panggilan .....  | Rp. 30.000,-  |
| Jumlah .....              | Rp 454.000,-  |

(empat ratus lima puluh empat ribu).-

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 93/Pdt.GS/2024/PN Plg